

**LEGALITAS PENGGUNAAN DINAR DAN DIRHAM DALAM
BERTRANSAKSI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
DAN HUKUM INDONESIA
(Studi Kasus di Pasar Muamalah Yogyakarta)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
RAGIL NUR FAJRIYATI
NIM. 1717301078**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2022**

**“LEGALITAS PENGGUNAAN DINAR DAN DIRHAM DALAM
BERTRANSAKSI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
HUKUM INDONESIA
(Studi Kasus di Pasar Muamalah Yogyakarta)”**

**ABSTRAK
Ragil Nur Fajriyati
NIM. 1717301078**

**Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pasar Muamalah Yogyakarta merupakan pasar yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip muamalah sesuai dengan kaidah syariat. Pasar ini melarang adanya praktik riba dalam setiap transaksi jual beli, tidak ada biaya sewa dan pajak, tidak ada klaim tempat (*booking*). Selain itu, alat pembayaran di pasar ini adalah menggunakan dinar dan dirham yang timbangan berat dan ukurannya telah disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Namun dengan adanya sistem transaksi tersebut, apakah hal itu diperbolehkan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia atau tidak dan bagaimana status akad jual belinya sehingga perlu dikaji kelegalitasannya.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi secara langsung sesuai dengan keadaan asli pada lapangan. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh melalui metode wawancara antara peneliti dengan pengelola dan beberapa pedagang dan pembeli di pasar Muamalah Yogyakarta, dan data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, undang-undang yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hukum ekonomi syariah, praktik jual beli menggunakan dinar dan dirham di pasar Muamalah Yogyakarta telah sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat jual beli serta telah mendapat kesepakatan dari para pihak dalam penggunaannya. Karena pada dasarnya jual beli yang dilakukan di Pasar Muamalah Yogyakarta seperti jual beli barter dengan menggunakan dinar dan dirham yang merupakan suatu komoditas yang masuk dalam kategori barang, bukan mata uang. Oleh karena itu jual beli menggunakan dinar dan dirham di Pasar Muamalah Yogyakarta hukumnya sah dan diperbolehkan. Namun, transaksi jual beli ini bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur bahwa setiap perbuatan yang mempunyai tujuan pembayaran jika dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah serta dilarang menolak untuk menerima rupiah.

Kata Kunci: *Uang, Dinar dan Dirham, Islam, Pasar Muamalah Yogyakarta*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Dinar dan Dirham dalam Islam	17

1. Dinar dan Dirham dalam Al-Qur'an dan Hadist.....	17
2. Sejarah Perkembangan Dinar dan Dirham.....	20
3. Keunggulan dan Kelemahan Dinar dan Dirham.....	25
4. Transaksi Dinar dan Dirham dalam Islam	32
B. Peraturan Keuangan dalam Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Mata Uang.....	36
1. Peraturan Keungan Indonesia	36
2. Alat Pembayaran Yang Sah Menurut Peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang Mata Uang.....	39
C. Transaksi dalam Hukum Ekonomi Syariah	45
1. Pengertian Transaksi.....	45
2. Rukun dan Syarat Transaksi	50
3. Kaidah Umum dalam Transaksi	54
4. Mata Uang sebagai Alat Transaksi	58
5. Sistem Tukar Menukar Uang.....	60
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	64
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	65
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	65
D. Sumber Data	65
E. Pendekatan Penelitian	67
F. Metode Penelitian	67
G. Metode Analisis Data.....	69

**BAB IV LEGALITAS PENGGUNAAN DINAR DAN DIRHAM
DALAM BERTRANSAKSI PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

A. Sistem Jual Beli dengan Dinar Dirham di Pasar Muamalah
Yogyakarta..... 71

 1. Gambaran Profil Pasar Muamalah Yogyakarta 71

 2. Daftar Penjual di Pasar Muamalah Yogyakarta..... 77

 3. Objek Jual Beli..... 78

 4. Sistem Transaksi Jual Beli yang dipakai di Pasar
 Muamalah Yogyakarta..... 78

B. Hukum Jual Beli dengan Uang Dinar Dirham di Pasar
Muamalah Yogyakarta Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 84

C. Legalitas Jual Beli dengan Uang Dinar Dirham di Pasar
Muamalah Yogyakarta..... 86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 100

B. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRA-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman, kegiatan ekonomi dari masa ke masa mengalami banyak perubahan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalat adalah jual beli atau tukar menukar. Menurut fiqh muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Yang termasuk dalam hal muamalah adalah jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama dagang dan lain-lain. Dalam literature fiqh Islam, jual beli diartikan dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang atau jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹ Dalam arti luas ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak.

Dalam sebuah perekonomian, keberadaan uang amatlah penting. Namun pada awal sebelum diciptakannya uang sebagai alat dalam bertransaksi, manusia menggunakan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perekonomian sistem barter merupakan suatu kancah perekonomian yang dalam sistem transaksinya, barang dipertukarkan dengan barang. Setiap barang pada dasarnya berfungsi sebagai uang.² Namun dengan adanya keterbatasan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 67.

² Nur Syamsi Anwar, “Analisis Transaksi *Digital Cryptocurrency* sebagai Investasi Global dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar)”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), hlm. 1.

menggunakan sistem barter ini, maka untuk menyelesaikan pembayaran apapun kini menggunakan alat yang sah seperti uang.

Uang didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan.³ Dari inilah maka mata uang diberbagai bangsa menjadi beragam sampai akhirnya ditemukan mata uang logam berupa emas dan perak. Dinar emas dan dirham perak adalah dua mata uang yang dipakai sebagai mata uang yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW dan telah dipakai jauh sebelum kedatangan Islam, yaitu sejak zaman Persia dan Romawi sebagai alat pembayaran.⁴

Menurut hukum Islam, uang dinar yang dipergunakan adalah setara 4,25 gram emas 22 karat dengan diameter 23 milimeter. Standar ini telah ditetapkan pada masa Rasulullah dan telah dipergunakan oleh *World Islamic Trading Organization* (WITO) hingga saat ini. Sedangkan uang dirham setara dengan 2,975 gram perak murni.⁵ Dinar dan dirham adalah mata uang yang berfungsi sebagai alat tukar baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya. Dalam perjalanannya sebagai mata uang yang digunakan, dinar dan dirham cenderung stabil dan tidak mengalami inflasi yang cukup besar selama kurang lebih 1500 tahun. Penggunaan dinar dan dirham berakhir pada runtuhnya khalifah Islam Turki Usmani pada tahun 1924.

³ Alvien Septian Haerisma, "Model Transaksi Dinar dan Dirham dalam Konteks Kekinian (Studi Kasus Gerai Dinar "Nur Dinar" Cirebon)", *Holistik*, Vol. 12, no. 2, 2011, hlm. 115.

⁴ Maya Sinawati, "Analisis Masalah terhadap Dinarisasi Mata Uang Perspektif Hizbut Tahrir", *Skripsi* (Ponorogo: Fakultas Syari'ah STAIN Ponorogo, 2014), hlm. 3.

⁵ Agustianto, "Keunggulan dan Keberkahan Dinar", <http://islamicfinance.co.id>, diakses 4 Maret 2021.

Dalam sebuah sejarah, di antara tahun 800-1600 M transaksi dilakukan dengan koin emas dan perak. Produk koin pertama yang ditemukan di Indonesia berasal dari dinasti Sailendra yang diproduksi dari abad ke-9 hingga ke-12. Di tahun 1945, Indonesia mulai mencetak mata uang Rupiah yang dikeluarkan pada 3 Oktober 1946. Sementara, inflasi merajalela dan naik hingga melonjak pada tahun 1965. Akibat inflasi ini, harga-harga pun melonjak naik. Dari kejadian tersebut, gerakan kembali ke dinar dirham mulai marak kembali pada tahun 2003 melalui gagasan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia kala itu, Mahathir Mohamad. Gagasan tersebut dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas ancaman inflasi setiap saat terhadap mata uang negara-negara di ASEAN. Menurut Sugiharto, dinar dan dirham ini merupakan solusi guna mengantisipasi ancaman inflasi tersebut karena emas dianggap sebagai barang yang memiliki stabilitas nilai.⁶

Salah satu tokoh di Indonesia yang dikenal dengan pemahannya sebagai penganut anti mata uang fiat (*flat currency*) sebagai alat pertukaran yaitu Zaim Saidi sangat gencar menyuarakan kembali ke dinar dan dirham. Pemberlakuan kembali ke dinar dan dirham ini bukan hanya pada tataran pemikiran tetapi telah sampai pada tataran praktek, walau sifatnya masih terbatas. Dalam konteks Indonesia, pemberlakuan ini merupakan upaya personal dan kelompok untuk kembali menggunakan mata uang yang digunakan pada masa Rasulullah, dan merupakan spirit kecintaan mereka terhadap Rasulullah. Walau sifatnya masih

⁶ Muhammad Syamsudin, "Hukum Penggunaan Dinar dan Dirham sebagai Alat Tukar", *islam.nu.or.id.*, diakses pada 4 Maret 2021.

terbatas tapi gerakan ini untuk beberapa kalangan dan kelompok mulai berkembang.⁷

Zaim Saidi juga merupakan pendiri pasar Muamalah yang terdapat di Nusantara, termasuk pasar Muamalah di wilayah Yogyakarta. Dimana dalam pasar Muamalah tersebut menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar dalam bertransaksi. Pasar Muamalah Yogyakarta terletak di Jalan Parangtritis Km 4,3 No. 10 Kelurahan : Bangunharjo, Kecamatan : Sewon, Kabupaten : Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan pusat pasar muamalah di wilayah Yogyakarta dan buka setiap hari Minggu. Pasar Muamalah Yogyakarta memiliki tiga cabang di lokasi yang berbeda antara lain di Jalan Dokter Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan : Pepe, Kecamatan : Trirenggo, Kabupaten : Bantul yang buka setiap hari Rabu, di Dusun Saman, Kelurahan : Bangunharjo, Kecamatan : Sewon, Kabupaten : Bantul yang buka setiap hari Minggu, dan di seberang Stasiun Rewulu, Kecamatan : Sedayu yang buka setiap hari Sabtu. Pasar muamalah beroperasi dari pukul 7 pagi hingga 12 siang. Kegiatan transaksi menggunakan dinar dan dirham ini dilakukan setiap Minggu hari pasaran Legi. Sedangkan hari-hari biasa tetap menggunakan mata uang rupiah. Namun di hari-hari biasa tidak menutup kemungkinan mereka juga menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar dalam transaksi pembayaran.

Seiring berjalannya kegiatan transaksi jual beli menggunakan dinar dan dirham di Pasar Muamalah ini, pada bulan Februari 2021 seorang Zaim Saidi yang berada di otoritas tertinggi pasar Muamalah dianggap telah melanggar

⁷ Diana Ambarwati, "Dinar Dirham : Problematika Mata Uang Solusi di Tengah Krisis", *Jurnal Hikmah*, Vol. XV, no. 1, 2019, hlm. 138-140.

Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima belas tahun.” dan juga dijerat dengan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pasal tersebut mengatur penggunaan mata uang asing dalam transaksi pembayaran. Sehingga Zaim Saidi telah dituntut atas pelanggaran penggunaan mata uang asing sebagai alat transaksi dengan perkara pidana Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk, yang memaksa penutupan seluruh pasar muamalah yang ada di Nusantara, termasuk Pasar Muamalah Yogyakarta. Namun, setelah Pasar Muamalah Yogyakarta ditutup, para pedagang dan pembeli di Pasar Muamalah Yogyakarta tetap melakukan transaksi jual beli secara online, hanya saja kini alat pembayaran yang digunakan adalah mata uang rupiah dan sudah tidak lagi menggunakan dinar, dirham maupun fulus.⁸

Setelah Zaim Saidi menjalani proses persidangan, pada bulan Oktober 2021 berdasarkan putusan hakim dalam perkara pidana Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk Zaim Saidi yang merupakan pendiri pasar Muamalah ini dinyatakan tidak bersalah dan divonis bebas dengan keterangan tiga ahli yaitu Prof. Dr. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D (Rektor Universitas Paramadina) sebagai Ahli Ekonomi, Dr. Nurman Kholis, S. Sos., M.Hum (Peneliti di Bidang Khazanah Keagamaan) sebagai Ahli Khazanah Keagamaan, Dr. Ahmad Sofian,

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Isnaini selaku pengelola Pasar Muamalah Yogyakarta pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 14.32 wib.

S.H., M.A (Ketua Jurusan Business Law di BINUS University) sebagai ahli Hukum Pidana, menyebutkan bahwa:⁹

- a. Dinar dan dirham yang digunakan dalam transaksi di pasar Muamalah tidak dapat dianggap sebagai mata uang, sehingga hanya dapat dianggap sebagai alat barter.
- b. Dinar dan dirham yang digunakan di pasar Muamalah bukanlah mata uang karena digunakan berdasarkan satuan berat.
- c. Dinar dan dirham yang digunakan dalam komunitas pasar Muamalah juga memiliki harga yang tidak tetap yang mengacu pada harga emas dan perak di pasaran.
- d. Dinar dan dirham yang digunakan dalam transaksi di pasar Muamalah dikenakan pajak. Inilah yang membedakan dinar dan dirham dengan mata uang karena mata uang tidak dikenakan pajak.
- e. Penggunaan dinar dan dirham di pasar Muamalah tidak dapat dianggap sebagai alat tukar jual beli, karena penggunaannya di pasar Muamalah menyebutnya sebagai barter karena masih diperlukan adanya kesepakatan antara pembeli sebagai pemilik koin dan penjual sebagai pemilik barang.

Adanya putusan hakim tersebut yang menyatakan bahwa Zaim Saidi atau Amirat Nusantara ini ditetapkan tidak bersalah dan divonis bebas, putusan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bahwa aktivitas pasar Muamalah tidak melanggar hukum dan dapat dilanjutkan kembali. Oleh karena itu, kini beberapa pasar Muamalah yang terdapat di Nusantara mulai dibuka kembali.

⁹ Admin, "Pasar Muamalah Buka Kembali atau Tidak, Zaim Saidi yang Telah Divonis Bebas PN Depok Akan Konsultasi dengan Pemerintah", <http://poskota.co.id>, diakses 9 Februari 2022.

Dengan sistem transaksi jual beli menggunakan dinar dan dirham seperti yang disebutkan di atas, timbul pertanyaan apakah hal itu diperbolehkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia atau tidak dan bagaimana status akad jual belinya. Hal ini didasarkan pada peraturan mata uang yang berlaku di Indonesia. Mengingat bahwa di Indonesia hanya mengakui rupiah sebagai mata uang yang resmi dalam melakukan transaksi pembayaran. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan khusus terhadap dinar dan dirham. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warganya, sehingga masyarakat tidak akan merasa dirugikan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lapangan dengan judul **“Legalitas Penggunaan Dinar dan Dirham dalam Bertransaksi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Indonesia (Studi Kasus di Pasar Muamalah Yogyakarta)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk lebih memfokuskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan apa yang penulis maksud maka perlu ditegaskan:

1. Legalitas

Legalitas memiliki kata dasar legal, adalah sesuatu yang sesuai dengan ketentuan undang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, legalitas berarti suatu keadaan sah atau keabsahan. Artinya legalitas mengacu pada suatu perbuatan atau suatu benda yang diakui keberadaannya selama belum ada peraturan yang mengaturnya.¹⁰

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dalam penelitian ini, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dinar dan Dirham

Secara linguistik, dinar berasal dari kata *denarius* (Romawi Timur). Sedangkan dirham berasal dari kata *drachma* (Persia),¹¹ yang keduanya telah digunakan sejak awal penyebaran Islam hingga berakhirnya kekhalifahan Usmaniah Turki pada tahun 1924 untuk kegiatan muamalah dan ibadah seperti zakat dan diyat.¹² Menurut hukum Islam, uang dinar yang digunakan setara dengan 4,25 gram emas 22 karat dengan diameter 23 mm. Standar ini telah ditetapkan sejak zaman Rasulullah dan telah digunakan sejak saat itu oleh *World Islamic Trading Organization* (WITO). Sedangkan satu dirham setara dengan 2,975 gram perak murni.

Dalam hal ini uang dinar dan dirham yang digunakan dipesan dari PT. Antam yang dicetak dengan mencantumkan tulisan Kesultanan Bintang Darul Masyur Sultan Haji Husrin Hood, Amir Zaim Saidi Amirat Nusantara, Amir Tikwan Raya Siregar dengan harga sesuai acuan PT. Antam. Saat ini, nilai tukar satu dinar setara dengan Rp. 3.700.000, sedangkan satu dirham setara dengan Rp. 73.500.

3. Transaksi

¹¹ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 100.

¹² Muhammad Zaki Yamani, "Penerapan Transaksi Jual Beli Dinar dan Dirham (Studi Kasus di BMT Daarul Muttaqin Depok)", *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 21.

Transaksi adalah peristiwa ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (dari satu orang ke orang lain atau beberapa orang lain) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar suka sama suka atau berdasarkan hukum atau syariah yang berlaku.¹³ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah transaksi menggunakan mata uang dinar dan dirham yang dilakukan oleh para pedagang dan pembeli di pasar Muamalah Yogyakarta.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang dalam masyarakat. Sedangkan pengertian ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan non komersial menurut prinsip syariah.

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah adalah seperangkat prinsip, nilai, asas, dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh badan hukum untuk memenuhi kebutuhan komersial dan non komersial berdasarkan hukum Islam.¹⁴ Sumber hukum ekonomi syariah sama dengan sumber hukum yang dijadikan acuan dalam fiqh muamalah, yaitu sumber primer (al-Qur'an, sunnah Nabi, *ijmā'*, *qiyās*) dan

¹³ Anindita Stevaningrum, "Prosedur Pembayaran Transaksi", *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016), hlm. 7.

¹⁴ Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah*, Vol. 20, no. 2, 2018, www.journal.uinsgd.ac.id.

sumber sekunder (*istihsān, maṣlahah mursalah, 'urf, syar'u man qablanā, mazhab sahabat, istiṣhāb, sadd al-ẓarī'ah*).¹⁵

Penggalian sumber hukum yang selanjutnya akan peneliti lakukan adalah untuk melihat bagaimana proses transaksi yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Sedangkan yang menjadi dasar hukum istinbath didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadits.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah yang hendak diteliti, yaitu:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli menggunakan dinar dan dirham di pasar Muamalah Yogyakarta ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Indonesia?
2. Bagaimana legalitas penggunaan dinar dan dirham dalam bertransaksi di pasar Muamalah Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari setiap penelitian adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tentang masalah yang diberikan. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik transaksi jual beli yang dilakukan secara barter dengan menggunakan dinar dan dirham di pasar Muamalah Yogyakarta ditinjau menurut hukum ekonomi syariah dan hukum Indonesia.

¹⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 5.

2. Untuk mengetahui legalitas transaksi jual beli dengan menggunakan dinar dan dirham di pasar Muamalah Yogyakarta menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis memaparkan beberapa manfaat baik secara teori maupun praktik sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang legalitas penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar dalam bertransaksi, dikaji dari sudut pandang hukum ekonomi syariah dan juga hukum Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan digunakan sebagai informasi serta bahan acuan, referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa maupun pembaca umum tentang mekanisme penggunaan dinar dirham sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi di pasar Muamalah Yogyakarta dan legalitas penggunaannya menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum Indonesia.

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan suatu penelitian tentunya terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian-penelitian lain, sehingga penulis terlebih dahulu melakukan perbandingan dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis terlebih dahulu

akan menyebutkan dan menguraikan tentang skripsi atau jurnal seseorang yang berkaitan atau setidaknya mendekati dengan pokok bahasan yang penulis susun saat ini. Berikut kajian pustaka yang menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini:

Muhammad Zaki Yamani, Penerapan Transaksi Jual Beli Dinar Dan Dirham (Studi Kasus di BMT Daarul Muttaqin Depok). Dalam skripsi ini mengkaji tentang pelaksanaan transaksi jual beli dinar dan dirham dalam bentuk tabungan *M-Dinar*. Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui hukum syariah penerapan dinar dirham dan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan jual beli dinar yang terjadi di Koperasi BMT Daarul Muttaqin Depok.¹⁶

Zadatun Fitrotul Ahiroh, Penggunaan Produk *M-Dinar* Pada Gerai Dinar Surabaya Sebagai Alat Pembiayaan Menurut Undang-Undang Bank Indonesia Dan Hukum Islam. Dalam skripsi ini membahas tentang penggunaan *m-dinar* sebagai alat pembayaran yang ditinjau dari sisi Undang-Undang Bank Indonesia dan hukum Islam. Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk memahami cara penggunaan *m-dinar* sebagai alat pembayaran di Gerai Dinar Surabaya dan untuk memahami lebih jelas penggunaan *m-dinar* sebagai alat pembayaran menurut Undang-Undang Bank Indonesia.¹⁷

Nur Syamsi Anwar, Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di

¹⁶ Muhammad Zaki Yamani, "Penerapan Transaksi", hlm. 21.

¹⁷ Zadatun Fitrotun Ahiroh, "Penggunaan Produk *M-Dinar* Pada Gerai Dinar Surabaya Sebagai Alat Pembiayaan Menurut Undang-Undang Bank Indonesia Dan Hukum Islam", *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010), hlm. 21.

Makassar). Dalam skripsi ini mengkaji tentang *cryptocurrency* (mata uang digital) sebagai alat investasi dalam bentuk dinar dan dirham. Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui eksistensi *digital cryptocurrency* dalam menjadi transaksi dan untuk mengetahui kedudukan hukum penggunaan *digital cryptocurrency* sebagai investasi berdasarkan syariat Islam.¹⁸

Fenty Fumiati, Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar (Studi Kasus Tabungan *M-Dinar* BMT “Artha Kencana Mulia” Semarang). Dalam skripsi ini mengkaji tentang pembiayaan mudharabah terhadap investasi dinar dalam bentuk tabungan *M-Dinar*. Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pelaksanaan akad mudharabah terhadap investasi dinar di BMT “Artha Kencana Mulia” Semarang dari sisi tinjauan hukum Islam dan untuk mengetahui konsistensi BMT “Artha Kencana Mulia” Semarang dalam penggunaan akad mudharabah terhadap investasi dinar.

19

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui bagan berikut:

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Muhammad Zaki Yamani (Skripsi UIN Syarif	Penerapan Transaksi Jual Beli Dinar Dan Dirham (Studi	Penulis sama-sama mengkaji mekanisme pelaksanaan	Penulis akan lebih fokus mengkaji legalitas penggunaan dinar dan dirham

¹⁸ Nur Syamsi Anwar, “Analisis Transaksi *Digital Cryptocurrency* Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar)”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), hlm. 1.

¹⁹ Fenty Fumiati, “Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar (Studi Kasus Tabungan *M-Dinar* BMT “Artha Kencana Mulia” Semarang)”, *Skripsi* (Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), hlm. 1.

Hidayatullah Jakarta 2015)	Kasus di BMT Daarul Muttaqiin Depok).	transaksi dinar dirham.	sebagai alat tukar dalam bertransaksi. Sementara itu, dalam skripsi tersebut, mengkaji pelaksanaan transaksi jual beli dinar dan dirham dalam bentuk tabungan <i>M-Dinar</i> .
Zadatun Fitrotul Ahiroh (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya 2010)	Penggunaan Produk <i>M- Dinar</i> Pada Gerai Dinar Surabaya Sebagai Alat Pembiayaan Menurut Undang- Undang Bank Indonesia Dan Hukum Islam.	Penulis sama- sama mengkaji penggunaan dinar dirham sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi menurut Undang- Undang Bank Indonesia.	Penulis mengkaji penggunaan dinar dan dirham dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Sementara itu, pada skripsi tersebut mengkaji penggunaan dinar dan dirham menurut hukum Islam.
Nur Syamsi Anwar (Skripsi Universitas Muhammadiya h Makassar 2019)	Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam	Penulis sama- sama mengkaji penggunaan dinar dirham sebagai alat pembayaran dalam transaksi.	Penulis mengkaji legalitas penggunaan dinar dan dirham dalam bertransaksi. Sedangkan skripsi tersebut mengkaji <i>cryptocurrency</i> (mata uang digital) sebagai investasi dalam bentuk

	(Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar).		dinar dan dirham.
Fenty Fumiati (Skripsi IAIN Walisongo Semarang 2012)	Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar (Studi Kasus Tabungan <i>M-Dinar</i> BMT “Artha Kencana Mulia” Semarang).	Penulis sama-sama mengkaji penggunaan dinar dan dirham.	Penulis mengkaji legalitas penggunaan dinar dan dirham dalam bertransaksi. Sedangkan skripsi tersebut mengkaji pembiayaan mudharabah terhadap investasi dinar dalam bentuk tabungan <i>M-Dinar</i> .

Tabel 1

Berdasarkan bagan tersebut, jelas bahwa penelitian tentang praktik transaksi jual beli secara barter menggunakan dinar dan dirham di Pasar Muamalah Yogyakarta yang ditinjau dari sisi hukum ekonomi syariah dan hukum Islam belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi pembahasan. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I berupa bagian pendahuluan dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan, meliputi pembahasan

tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, sistematika pembahasan.

Bab II pada bab ini, penulis akan menjelaskan landasan teori dinar dan dirham, meliputi konsep dinar dan dirham dalam al-Qur'an dan hadits, peraturan keuangan dalam Undang-Undang mata uang dan peraturan Bank Indonesia, dan transaksi dalam hukum ekonomi syariah.

Bab III adalah metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV merupakan inti dari pembahasan penelitian yang penulis teliti dalam proposal skripsi ini. Dalam bab ini, penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis terhadap legalitas penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar dalam bertransaksi di pasar Muamalah Yogyakarta ditinjau dari hukum ekonomi Syariah dan hukum Indonesia yang disesuaikan dengan data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber. Penulis juga menggunakan buku sebagai referensi aslinya.

Bab V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan hasil analisis masalah dan saran-saran yang ditujukan bagi para pihak yang berkaitan dengan pasar Muamalah Yogyakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya tentang praktik transaksi jual beli dengan menggunakan dinar dan dirham di pasar Muamalah Yogyakarta, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli menggunakan dinar dan dirham di pasar Muamalah Yogyakarta ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah dan hukum Indonesia sebagai berikut:
 - a. Praktik jual beli dinar dan dirham di pasar Muamalah Yogyakarta telah sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat jual beli yang dikategorikan ke dalam jual beli *ṣaḥīḥ*, yaitu:
 - 1) Adanya orang yang berakad atau *'āqidain*, yaitu penjual dan pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Muamalah Yogyakarta tersebut.
 - 2) Adanya *ṣīgat* (ijab dan kabul). *Ṣīgat* jual beli yang dilakukan di Pasar Muamalah Yogyakarta menggunakan *ṣīgat* lisan, dimana pembeli melakukan ijab untuk membeli objek jual beli tersebut.
 - 3) Adanya *mabi'* (objek jual beli). Untuk objek jual beli di Pasar Muamalah Yogyakarta yaitu berupa barang kebutuhan sehari-hari.
 - 4) Adanya nilai tukar pengganti barang atau *'iwad*. Di pasar Muamalah Yogyakarta ini, nilai tukar pengganti barang atau *'iwad*

yaitu menggunakan dirham yang memiliki nilai tukar sebesar Rp. 73.500 dan fulus yang memiliki nilai tukar Rp. 3.300.,

Sedangkan dalam konteks hukum di Indonesia, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat tiga rukun jual beli, yaitu:²⁰

- 1) Para pihak. Dalam konteks transaksi jual beli yang terdapat di pasar Muamalah Yogyakarta, pihak yang terlibat adalah antara penjual dan pembeli.
- 2) Objek. Benda yang menjadi objek jual beli di pasar Muamalah Yogyakarta adalah benda berwujud yang berupa barang kebutuhan sehari-hari.
- 3) Kesepakatan. Kesepakatan jual beli di Pasar Muamalah Yogyakarta dilakukan secara lisan dan saling ridho tanpa ada unsur paksaan.

Oleh karena itu menurut hukum ekonomi syariah dan hukum Indonesia, transaksi jual beli menggunakan dinar dan dirham di Pasar Muamalah Yogyakarta hukum sah dan diperbolehkan karena telah sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat jual beli yang dikategorikan ke dalam jual beli *ṣaḥīḥ*.

- b. Transaksi jual beli di pasar Muamalah Yogyakarta pada dasarnya sama seperti transaksi yang dilakukan di pasar tradisional pada umumnya, yang membedakan hanya pada alat tukar dalam bertransaksi yaitu dengan menggunakan alat tukar berupa dinar dan dirham. Transaksi jual

²⁰ Tim Redaksi, *Kompilasi*, hlm. 16-17.

beli di Pasar Muamalah Yogyakarta ini dilakukan seperti jual beli barter (tukar menukar antara barang dengan barang) karena dinar dan dirham merupakan suatu komoditi yang masuk dalam kategori barang, bukan mata uang. Dan juga transaksi jual beli ini telah mendapat kesepakatan dari para pihak dalam penggunaannya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syara' yang telah ditetapkan yaitu saling suka sama suka serta ridho di antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu menurut ulama Imam Syafi'i jual beli secara barter adalah sah dan dapat digunakan.

2. Legalitas penggunaan dinar dan dirham dalam bertransaksi di pasar Muamalah Yogyakarta telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 yang mengatur bahwa setiap perbuatan yang mempunyai tujuan pembayaran jika dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah serta dilarang menolak untuk menerima rupiah.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti berusaha memberikan saran-saran kepada para pihak sebagai berikut:

1. Bagi pihak pengelola Pasar Muamalah Yogyakarta mengenai putusan hakim pada perkara pidana Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk yang menyatakan bahwa penggunaan dinar dan dirham tidak melanggar hukum yang berlaku

di Indonesia, maka diharapkan pengelola Pasar Muamalah Yogyakarta dapat membuka kembali pasar tersebut sebagai upaya menjalankan sunnah Rasulullah SAW.

2. Bagi para pedagang dan pembeli diharapkan turut mempopulerkan secara langsung penggunaan dinar dan dirham untuk bertransaksi baik kepada kerabat, teman maupun masyarakat sehingga nantinya diharapkan minat masyarakat untuk mengetahui serta bermumalah menggunakan dinar dan dirham semakin luas dan berkembang.
3. Bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang legalitas penggunaan dinar dan dirham dalam bertransaksi, dapat melakukan penelitian serupa di pasar muamalah lain di luar wilayah Yogyakarta sebagai bahan perbandingan dan melengkapi hasil penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Admin. *Undang-Undang No.3 tentang Bank Indonesia, Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2004*. Jakarta: CV Tamita Utama, 2004.
- Admin. "Pasar Muamalah Buka Kembali atau Tidak, Zaim Saidi yang Telah Divonis Bebas PN Depok Akan Konsultasi dengan Pemerintah". <http://poskota.co.id>, diakses 9 Februari 2022 pukul 17.11 WIB.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Agustianto. "Keunggulan dan Keberkahan Dinar". <http://islamicfinance.co.id>, diakses 4 Maret 2021 pukul 09.02 WIB.
- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Ahiroh, Zadatun Fitrotun. "Penggunaan Produk *M-Dinar* Pada Gerai Dinar Surabaya Sebagai Alat Pembiayaan Menurut Undang-Undang Bank Indonesia Dan Hukum Islam". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, terj. A. Hasan. Bandung: Diponegoro, 2011.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad. *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Imam Saefudin. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Zainudin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Ambarwati, Diana. "Dinar Dirham : Problematika Mata Uang Solusi di Tengah Krisis". *Jurnal Hikmah*. Vol. XV, no. 1, 2019, 138-140. www.journal.alhikmahjkt.ac.id.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

- Anwar, Nur Syamsi. "Analisis Transaksi *Digital Cryptocurrency* sebagai Investasi Global dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar)". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Anwar, Saiful. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Arinanto, Satya. *Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Bank Indonesia. *Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959, Bank Indonesia Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana PredanaMedia, 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islami*. Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Diponegoro, 1985.
- Dewan Syariah Nasional. "DSN-MUI Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia". <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>, diakses 14 Agustus 2021 pukul 14.30 WIB
- Farida, Baiq Hija. "Qaidah Khusus Dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Pelita Nusa*. Vol. 1, no. 1, 2021, 4. www.jurnal.steilppm.ac.id.
- Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015.
- Fumiaty, Fenty. "Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar (*Studi Kasus Tabungan M-Dinar BMT "Artha Kencana Mulia" Semarang*)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Haerisma, Alvien Septian. "Model Transaksi Dinar dan Dirham dalam Konteks Kekinian (Studi Kasus Gerai Dinar "Nur Dinar" Cirebon)". *Jurnal Holistik*. Vol. 12, no. 2, 2011, 115. www.repository.syekhnurjati.ac.id.

Hamidi, M. Luthfi. *Gold Dinar; Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2007.

Hasil wawancara dengan Ibu Anisah selaku penjual sekaligus pembeli di Pasar Muamalah Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Ibu Gita selaku penjual di Pasar Muamalah Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Ibu Isnaini selaku Pengelola Pasar Muamalah Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Ibu Lestari selaku penjual sekaligus pembeli di Pasar Muamalah Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Ibu Listifa selaku penjual sekaligus pembeli di Pasar Muamalah Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Ibu Nunung selaku penjual sekaligus pembeli di Pasar Muamalah Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Ibu Prunan selaku penjual di Pasar Muamalah Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu selaku penjual sekaligus pembeli di Pasar Muamalah Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Ibu Ummu selaku penjual di Pasar Muamalah Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Ibu Zahra selaku penjual di Pasar Muamalah Yogyakarta.

Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Huda, Nurul dkk. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.

Ibadillah, Muhammad Nazieh. "Konsep Pertukaran Mata Uang Dalam Islam". *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*. Vol. 1, No. 1, 2019, 11-12. www.elibrary.globalmulia.ac.id.

Ikasari, Hertina. "Penerapan Dinar dan Dirham: Sebuah Studi Pendahuluan". *Jurnal MEDIA Ekonomi & Teknologi Informasi*. Vol. 15, no. 1, 2010, 55-56. www.media.neliti.com.

Iqbal, Muhaimin. *Dinar Solution*. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.

Iqbal, Muhaimin. *Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang dan Investasiku*. Jakarta: Gema Insani Press, 2009.

Ismail, Ibnu. "Pengertian dan Perbedaannya dengan Mata Uang". <https://accurate.id>. diakses 27 Agustus 2021 pukul 11.24 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kholid, Muhammad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah". *Jurnal Asy-Syari'ah*. Vol. 20, no. 2, 2018, 147-148. www.journal.uinsgd.ac.id.

Kholis, Nur dan Amir Mu'allim, *Transaksi dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Quantum Madani, 2018.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Mursid, Ali dan Muhammad Muklisin. "Ikhtiar Menjadikan Dinar-Dirham Sebagai Mata Uang di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1, no. 2, 2013, 271. www.journal.iainkudus.ac.id.

Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Purnia, Dini Silvi dan Tuti Alawiyah. *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.

Setiawan, Deny, dkk, "Kekuatan Emas Dan Perak Sebagai Uang Dunia Suatu Studi Pendahuluan". *Jurnal Ekonomi*. Vol. 18, no. 1, 2010, 121-122. www.ejournal.unri.ac.id.

Sinawati, Maya. "Analisis Masalah terhadap Dinarisasi Mata Uang Perspektif Hizbut Tahrir". *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syari'ah STAIN Ponorogo, 2014.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Stevaningrum, Anindita. "Prosedur Pembayaran Transaksi". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Adipura, 2006.

- Sugiarti, Titing. "Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Kewajiban Transaksi Menggunakan Rupiah". *Jurnal Selisik*. Vol. 2, No.4, Desember 2016, 8. www.journal.univpancasila.ac.id.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabet, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: t.p, 2019.
- Syafei, Rahmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syamsudin, Muhammad. "Hukum Penggunaan Dinar dan Dirham sebagai Alat Tukar". <https://islam.nu.or.id>, diakses pada 4 Maret 2021 pukul 10.22 WIB.
- Teguh, Harrys Pratama dan Ersi Sisdianto. "Penggunaan Mata Uang Dinar Dan Dirham Sebagai Solusi Atas Krisis Ekonomi Global". *Jurnal Manajemen Bisnis Islam*. Vol. 1, No. 2, 2020, 121-122. www.ejournal.radenintan.ac.id.
- Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM. "Pengaturan Mata Uang Republik Indonesia" dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. Vol. 4, No.1, April 2006, 32. www.docplayer.info.
- Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Airlangga. "Perlunya Undang-Undang Mata Uang" dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. Vol. 4, No. 1, April 2006. 18. www.adoc.pub.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Yamani, Muhammad Zaki. "Penerapan Transaksi Jual Beli Dinar dan Dirham (Studi Kasus di BMT Daarul Muttaqin Depok)". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Zabidi, Imam. *Ringkasan Hadist Shahih Bukhari*, terj. Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Zuhaily, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith*, terj. Muhtadi, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2012.